



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1348/Pdt.G/ 2012/PA. Ckr

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut, sebagai: "**Pemohon**";

#### LAWAN

**TERMOHON** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 1348/Pdt.G/2012/PA.Ckr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 524/41/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama,-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah/ belum dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. NAMA ANAK , Anak Perempuan, umur 7 tahun;
  2. NAMA ANAK , Anak Laki-laki, umur 1 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah:
  - a. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon bila diberi saran atau nasehat selalu melawan;
  - b. Termohon sering marah-marah kepada orang tua Pemohon,-
  - c. Termohon terlalu boros dalam keuangan;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan Nopember 2012 Pemohon dengan Termohon pisah rumah,- ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan hadir sendiri dalam persidangan, selanjutnya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim menunjuk Drs. Sartino, SH, sebagai Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara serta melaporkan hasil mediasinya kepada Majelis Hakim,-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah dan atau menambah terhadap isi dan maksud permohonannya tersebut,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah mempunyai anak sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon dan Termohon mengakui dan juga membenarkan bahwa pada awalnya rumah tangganya dengan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2012 mulai tidak rukun dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai, tapi Termohon menuntut bahwa dua orang hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk diasuh oleh Termohon, dan Pemohon selaku ayahnya untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anaknya tersebut setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000, diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta pakaian, dan menuntut nafkah selama masa iddah dan mut'ah,-

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak keberatan kedua anaknya diasuh oleh Termohon, tapi Pemohon diizinkan sewaktu-waktu untuk bertemu dengan anak-anak dan untuk nafkah dua orang anak Pemohon setujunya setiap bulan Rp. 1.000.000, adapun mengenai nafkah selama masa iddah Pemohon sanggup akan memberi sebesar Rp. 3.000.000, dan mut'ah berupa emas seberat 2 grams,-

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta Termohon menerima kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000, dan mut'ah berupa emas 2 grams adapun mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk dua orang anak Termohon tetap menuntu setiap bulan sebesar Rp.

1.500.000,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 524/41/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Timur, Babupaten Bekasi, (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **NAMA SAKSI** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya Siti Nuraen, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang, dan setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan berumah tangga di Kampung Ceger Jalan Cipayung, Desa Tanjung baru, Kemamatan Cikarang Timur,-
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan yang menjadi penyebabnya karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan juga gara-gara saling dukung calon pilkades yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya antara Pemohon dan Termohon saling bertengkar, dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dan sejak pisah tidak pernah mereka kumpul kembali,-

## 2. NAMA SAKSI , menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya Siti Nuraen, mereka suami isteri dan selama rumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut ikut dengan Termohon,-
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran sejak lima bulan yang lalu, penyebabnya utamanya setahu saksi adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan yang saksi dengar dari Pemohon katanya Termohon suka bohong kepada suami tentang keuangan dan selain itu gara-gara saling dukung calon pilkades antara Pemohon dan Termohon juga bertengkar dan akibat dari pertengkaran akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, dan mereka tinggal dengan orang tua masing,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan mohon putusan, dan mengenai nafkah untuk 2 orang anak akan memberikan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000, diluar biaya pendidikan dan kesehatan seperti yang diminta Termohon, dan Termohon pun tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Pemohon sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal baik langsung maupun melalui penunjukan Mediator untuk berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dirasakan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon tidak ta'at dan tidak patuh kepada Pemohon, bila diberi saran atau nasehat selalu melawan dan Termohon sering marah-marah kepada orang tua Pemohon serta Termohon terlalu boros dalam keuangan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya sejak bulan Nopember 2012 Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan,-

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak kebaratan bercerai dengan Pemohon, namun dalam hal perceraian Pemohon tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, bukti-bukti tersebut secara formal maupun materiil telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti dengan syah antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2004,-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama : **NAMA ANAK** , Anak Perempuan, umur 7 tahun dan **NAMA ANAK** Anak Laki-laki, umur 1 tahun,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi dan mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengakuan Termohon merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah pisah rumah selama 3 bulan dan hal ini tidaklah mungkin bisa terjadi kalau dalam rumah tangga tersebut penuh mawaddah dan rahmah, serta merupakan bukti bahwa telah terjadi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud, dan apabila kondisi rumah tangga seperti ini masih tetap dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak tapi malah akan mendatangkan kemadharatan yang lebih besar bagi keduanya,-

Menimbang. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung baik Pemohon maupun Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangga mereka kembali oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلْتَمٰنٰتُ فَاِذَا لَمَسْتُمْ اٰلْتَمٰنًا فَاٰمِنُوْا عَلٰیۤهٖۤا وَذٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. 2. 227);*

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menuntut nafkah selama masa iddah 3 bulan, dan mut'ah yang merupakan hak untuk isteri yang dicerai, dan untuk hal ini Pemohon dalam repliknya yang disampaikan secara lisan akan membrikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000, dan mut'ah berupa emas seberat 2 gram, dan atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon dalam dupliknya secara lisan menerima seperti kesanggupan Pemohon tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan dari jawab menjawab dipersidangan bahwa perceraian ini merupakan keinginan dari Pemohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dan permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan pada pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menetapkan *mut'ah, nafkah iddah*, yang telah disanggupi oleh Pemohon dan dianggap wajar dan patut serta tidak memberatkan kepada Pemohon sebagai berikut, nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), dan Mut'ah berupa emas seberat 2 gram,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), dan Mut'ah berupa emas seberat 2 gram kepada Termohon,-

Menimbang, bahwa Termohon menuntut nafkah 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan dalam repliknya Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan namun dalam kesimpulanya Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk kedua anaknya dengan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa nafkah terhadap anak merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh ayah terhadap anaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan serta tidak memberatkan Pemohon dan kesanggupan Pemohon telah sesuai dengan tuntutan Termohon yaitu setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000, maka oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) anaknya setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didapan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), dan Mut'ah berupa emas seberat 2 gram kepada Termohon,-
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan,-
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 22 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Chalid, L.MH** dan **Drs M. Nur Sulaeman, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. H. Sodiqin**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,-

**Ketua Majelis,**

**ttd**

**Drs. M. Effendy, HA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Chalid, L.MH**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs M. Nur Sulaeman, MHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Sidiqin.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal ;

Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinya

Mengetahui

PANITERA

**R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum**